



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI,  
SERAGAM ORGANISASI DHARMAWANITA PERSATUAN DAN SERAGAM TIM  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
- b. untuk meningkatkan pelayanan, tanggungjawab, disiplin dan keserasian seragam dinas Pegawai, Organisasi Dharma Wanita Persatuan dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Parigi Moutong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai, Seragam Organisasi Dharma Wanita Persatuan dan Seragam Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Parigi Moutong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;

TELAH DIKOREKSI  
DAN SESUAI KETENTUAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI  
PENGUSUL

BAGIAN  
ORGANISASI

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI, SERAGAM ORGANISASI DHARMAWANITA PERSATUAN DAN SERAGAM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Dharma Wanita Persatuan, yang selanjutnya disingkat DWP adalah organisasi persatuan wanita yang meliputi isteri PNS dan/atau CPNS dilindungi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender.
7. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Organisasi Persatuan masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, yang terdiri dari PKK tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan dan Desa.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
10. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas.

**BAB II  
JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas**

**Pasal 2**

Jenis Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH, terdiri dari :

- 1) PDH berwarna khaki;
  - 2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
  - 3) PDH batik/tenun/batik parigata/pakaian khas daerah batik tomini.
- b. Pakaian Sipil Harian, disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi, disingkat PSR;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap, disingkat PSL;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan, disingkat PDL;
  - f. Pakaian Dinas Harian, disingkat PDH bagi Camat dan Lurah; dan
  - g. Pakaian Dinas Upacara, disingkat PDU bagi Camat dan Lurah.

## **Bagian Kedua Model Pakaian Dinas**

### **Pasal 3**

- (1) Model PDH Khaki dan kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 dan 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Model seragam Organisasi DWP dan TP PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 tercantum dalam Lampiran IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Model PDH batik/tenun/batik parigata/pakaian khas daerah batik tomini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 disesuaikan dengan prinsip kesopanan, kerapian, dan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

## **BAB III JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**

### **Pasal 4**

Jadwal penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari **Senin** dan **Selasa**, menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna Khaki, dengan atribut:
  - (1) PDH Pria :
    - a. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang, berlidah bahu, berwarna khaki;
    - b. Celana panjang berwarna khaki, tanpa lipatan pada bagian perut maupun ujung bawah celana;
    - c. Ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam, pada kepala ikat pinggang terdapat logo KORPRI;
    - d. Kaos kaki berwarna hitam; dan
    - e. Sepatu kulit berwarna hitam.
  - (2) PDH Wanita :
    - a. Baju lengan pendek berwarna khaki;
    - b. Rok 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut, berwarna khaki; dan
    - c. Sepatu pantovel berwarna hitam dan dengan atau tanpa menggunakan kaos kaki.
  - (3) PDH Wanita berjilbab :
    - a. Baju lengan panjang berwarna khaki;
    - b. Rok panjang semata kaki, berwarna khaki;
    - c. Jilbab/kerudung berwarna khaki/sesuai dengan warna PDH; dan
    - d. Sepatu pantovel berwarna hitam dan dengan atau tanpa menggunakan kaos kaki.

- (4) PDH Wanita Hamil :  
Menyesuaikan dengan PDH sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3.
- (5) Atribut PDH warna Khaki :
- Lencana KORPRI berbahan logam dan berwarna kuning emas, dipasang diatas penutup saku kiri baju;
  - Papan nama tanpa gelar, dari bahan ebonite/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih, dipasang diatas saku baju sebelah kanan;
  - Nama Pemerintah Kabupaten dipasang pada lengan baju sebelah kiri atas;
  - Lambang Daerah ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri bawah;
  - Nama SKPD ditempatkan pada lengan baju sebelah kanan; dan
  - Tanda pengenal Pegawai dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (6) Bagi Pegawai Goiongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH dan atribut sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, dalam melaksanakan tugas tertentu dapat menggunakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- b. Hari **Rabu**, menggunakan PDH berwarna Putih, dengan atribut :
- PDH Pria dan Wanita :
    - Kemeja berwarna putih lengan panjang dan/atau lengan pendek, tanpa berlidah bahu, dengan satu saku terbuka sebelah kiri bagian dada baju; dan
    - Celana/Rok berbahan kain berwarna hitam atau gelap.
  - PDH Wanita berjilbab :
    - Baju lengan panjang berwarna putih, tanpa lidah baju;
    - Rok panjang semata kaki, berwarna hitam atau gelap; dan
    - Jilbab/kerudung berwarna senada sesuai dengan warna pakaian dinas berwarna putih atau berwarna gelap.
  - PDH Wanita hamil :  
Menyesuaikan dengan PDH berwarna putih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3.
  - Atribut pada PDH berwarna Putih :
    - Lencana KORPRI berbahan logam berwarna kuning emas, dipasang diatas saku kiri baju;
    - Papan nama tanpa gelar, dari bahan ebonite/plastik berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih, dipasang pada bagian dada baju sebelah kanan; dan
    - Tanda pengenal Pegawai, dipasang pada kantong/saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- c. Hari **Kamis** dan **Jumat**, menggunakan Pakaian Batik/Batik Parigata/Pakaian Khas Daerah Batik Tomini, jika terjadwal pelaksanaan olahraga dan/atau kerja bakti, penggunaannya setelah kegiatan olahraga dan/atau kerja bakti.

#### **Pasal 5**

Bagi Pegawai Honorer/Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, penggunaan Pakaian Dinas pada hari kerja dapat menyesuaikan dengan Pakaian Dinas Pegawai tanpa menggunakan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 poin a ayat (5) dan Pasal 4 poin b ayat (4).

#### **Pasal 6**

Penggunaan pakaian olahraga dilarang menggunakan pakaian ketat dan harus disesuaikan dengan prinsip kesopanan, kerapian dan estetika serta budaya daerah.

#### **Pasal 7**

Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.

#### **Pasal 8**

Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI bagi seluruh anggota KORPRI diwajibkan pada :

- a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
- b. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan;
- c. upacara Hari Besar Nasional;
- d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan kegiatan lainnya yang ditentukan oleh instansi terkait atau sesuai dengan ketentuan acara.

#### **Pasal 9**

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) digunakan sesuai ketentuan acara.

#### **Pasal 10**

Selain penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas Khusus dapat menyesuaikan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pakaian Dinas Lapangan warna putih dengan bis Batik Tomini digunakan pada setiap kunjungan atau tugas lapangan;
- (2) Khusus wanita yang bertugas dilapangan dapat menggunakan celana panjang dengan warna menyesuaikan seragam setiap hari.

### **BAB IV**

#### **SERAGAM DAERAH ORGANISASI DWP**

#### **Pasal 12**

Seragam Organisasi DWP Kabupaten diluar seragam Nasional adalah Batik Parigata berlogo Dharma Wanita, berwarna dasar salem dengan Rok Panjang dan Jilbab berwarna Merah.

### **BAB V**

#### **SERAGAM DAERAH ORGANISASI TP-PKK**

#### **Pasal 13**

Seragam Organisasi TP-PKK Kabupaten diluar seragam Nasional adalah Batik Parigata berlogo PKK dengan Rok Panjang dan Jilbab berwarna Merah Muda.

#### **Pasal 14**

Rincian jadwal penggunaan Pakaian Dinas Pegawai, Organisasi Dharma Wanita Persatuan dan TP PKK Kabupaten Parigi Moutong tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan tetap mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 15**




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 5 Februari 2016

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**



**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**EKKA PANTOH**

Lampiran I Peraturan Bupati Parigi Moutong

Nomor : 7 Tahun 2016

Tanggal : 5 Februari 2016

Tentang : Pakaian Dinas Pegawai, Seragam Organisasi Dharma Wanita Persatuan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Parigi Moutong

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI,  
SERAGAM ORGANISASI DHARMA WANITA PERSATUAN DAN SERAGAM TIM  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN DINAS	KET.
1	2	3	4
1.	Senin dan Selasa	PDH berwarna Khaki	
2.	Rabu	PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap	PNSD wajib memakai Atribut
3.	Kamis dan Jumat	Batik/Tenun/Batik Parigata/Pakaian Khas Daerah Batik Tomini	Kecuali Kegiatan Olah Raga
4.	Peringatan Hari Linmas	Linmas	
5.	HUT Korpri, HUT Daerah, dan Hari Besar Nasional	- Baju Korpri bagi CPNSD/PNSD - Baju berwarna Hitam Putih bagi PTT/Non PNS	
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara
7.	Pada Saat Kunjungan atau Tugas Lapangan	- PDL/Baju Kemeja berwarna Putih dengan Bis Batik Tomini	Sesuai Ketentuan Acara
8.	Pada Kegiatan Rutin	- Seragam Batik Parigata berlogo DWP - Seragam Batik Parigata Berlogo PKK	Sesuai Ketentuan Acara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**



**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Lampiran II Peraturan Bupati Parigi Moutong


Nomor : 7 Tahun 2016

Tanggal : 5 Februari 2016

Tentang : Pakaian Dinas Pegawai, Seragam Organisasi Dharma Wanita Persatuan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Parigi Moutong

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana KORPRI

- g. Nama Pem Prov
- h. Papan Nama
- i. Nama Kab/Kota
- j. Logo Kab/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu


- m. Saku Belakang
- n. Lengan Panjang

2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal

### 3. PDH WANITA WARNA KHAKI




**Keterangan:**

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI







Keterangan:



- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA





- Keterangan:  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH




- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

7 . PDH WANITA HAMIL



Keterangan :

- |                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| a. Papan nama   | d. Krah rebah     | g. Lambang daerah |
| b. Kancing baju | e. Lencana korpri | h. Tanda pengenal |
| c. Flui depan   | f. Nama pemda     | i. Flui belakang  |
|                 |                   | j. Nama SKPD      |

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KABAG KUMDANG	<i>[Signature]</i>
KEPALA SKPD / INSTANSI	<i>[Signature]</i>

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

*[Signature]*

**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Lampiran III Keputusan Bupati Parigi Moutong


Nomor : 7 Tahun 2016

Tanggal : 5 Februari 2016

Tentang : Pakaian Dinas Pegawai, Seragam Organisasi Dharma Wanita Persatuan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Parigi Moutong

A. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. PDL PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan :

- a. Kerah dengan bis
- b. Saku depan dengan bis
- c. Kancing sembunyi dengan penutup kancing menggunakan bis
- d. Manset bagian depan dengan bis

- e. Manset bagian belakang dengan bis
- f. Kerah belakang dengan bis
- g. Sambungan bahu dengan bis

## 2. PDL PRIA LENGAN PENDEK




### Keterangan :

- a. Kerah dengan bis
- b. Saku depan dengan bis
- c. Kancing sembunyi dengan penutup kancing menggunakan bis
- d. Manset bagian depan dengan bis

- e. Manset bagian belakang dengan bis
- f. Kerah belakang dengan bis
- g. Sambungan bahu dengan bis

3. PDL WANITA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Kerah dengan bis
- b. Kancing sembunyi dengan penutup kancing menggunakan bis
- c. Sambungan lengan bagian depan dengan bis
- d. Penutup kantong dengan bis
- e. Hiasan disambungan lengan dengan bis
- f. Sambungan lengan bagian belakang dengan bis
- g. Kerah bagian belakang dengan bis

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU


Lampiran IV Keputusan Bupati Parigi Moutong

Nomor : 7 Tahun 2016

Tanggal : 5 Februari 2016



Tentang : Pakaian Dinas Pegawai, Seragam Organisasi Dharma Wanita Persatuan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Parigi Moutong

1. SERAGAM ORGANISASI DWP



Keterangan :

- a. Kerah 1/2 tegak dengan motif yang berlogo di depan
- b. Kancing tersembunyi
- c. Lengan dikerut bermanset
- d. Rok model A atau span

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU


Lampiran V Keputusan Bupati Parigi Moutong

Nomor : 7 Tahun 2016

Tanggal : 5 Februari 2016

Tentang : Pakaian Dinas Pegawai, Seragam Organisasi Dharma Wanita Persatuan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Parigi Moutong

1. SERAGAM ORGANISASI PKK



Keterangan :

- a. Kerah rebah dengan motif yang berlogo di depan
- b. Kancing tersembunyi
- c. Lengan dikerut bermanset
- d. Rok model A atau span

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	X
KABAG KUMCANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	X

BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU